



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung;
- b. Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2359/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung telah mendapatkan

persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung yang selanjutnya disebut BKOM Bandung adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan olahraga masyarakat.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BKOM Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) BKOM Bandung secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

BKOM Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi, pelatihan, penelitian, dan peningkatan kemitraan serta sosialisasi di bidang kesehatan olahraga masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKOM Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelayanan kesehatan olahraga masyarakat secara paripurna;
- c. pelatihan kesehatan olahraga masyarakat;
- d. penelitian dan pengembangan kesehatan olahraga masyarakat;
- e. pelaksanaan kemitraan dan sosialisasi kesehatan olahraga;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi BKOM Bandung.

Pasal 5

BKOM Bandung dipimpin oleh kepala.

Pasal 6

Susunan organisasi BKOM Bandung terdiri atas:

- a. subbagian administrasi umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian,

organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BKOM Bandung.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Di lingkungan BKOM Bandung dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BKOM Bandung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala BKOM Bandung.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala BKOM Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 12

- (1) BKOM Bandung harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan BKOM Bandung.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BKOM Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Kepala BKOM Bandung menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BKOM Bandung secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

BKOM Bandung harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan BKOM Bandung dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BKOM Bandung maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 16

Semua unsur di lingkungan BKOM Bandung harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

LOKASI

Pasal 19

BKOM Bandung berlokasi di Bandung.

BAB VII
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Kepala BKOM Bandung adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 21

- (1) Pejabat administrasi atau jabatan struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi BKOM Bandung sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

Bagan struktur organisasi BKOM Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BKOM Bandung diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat di lingkungan BKOM Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2359/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 888), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat dan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2359/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 888), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung; dan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2359/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 888),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1500

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

